



**KEPALA DESA PONTANG
KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA PONTANG
NOMOR 01 TAHUN 2026**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PONTANG

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Pontang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2022 ;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
5. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2018

8. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Jember Tahun 2026;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 tahun 2018 tentang Opetunjuk Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
23. Peraturan Bupati Jember nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara pembagian, Penetapan Rincian dan pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2026;
25. Peraturan bupati nomor 42 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi Daerah bagi Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan bupati Jember Nomor 10 Tahun 2024
26. Keputusan Bupati Jember Nomor : 100.3.3.2/95/1/12/2026 tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan pagu Alokasi Dana Desa Tahun 2026
27. Keputusan Bupati Jember Nomor : 100.3.3.2/63/1/12/2026 tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan pagu Alokasi Dana Desa Tahun 2026
28. Peraturan Desa Pontang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJMDesa Tahun 2027-2029;
29. Peraturan Desa pontang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah desa Tahun 2026
30. Peraturan Desa Pontang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONTANG
DAN
KEPALA DESA PONTANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PONTANG TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp. 1.340.393.470,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	965.157.470,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	212.284.585,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	121.880.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	12.000.000,-
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat	Rp.	29.071.415,-
Jumlah Belanja		Rp. 1.340.393.470,-
Surplus/Defisit		Rp. 0,-
		=====
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	(Rp.	0,-)
		=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APB Desa
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa .

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat di prediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya yang menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahulukan perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

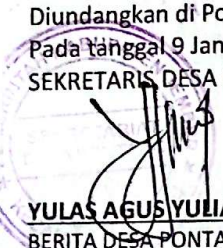
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pontang

Ditetapkan di PONTANG
Pada tanggal 9 Januari 2026

KEPALA DESA PONTANG


SUGIHARNO, S.Pd

Diundangkan di Pontang
Pada tanggal 9 Januari 2026
SEKRETARIS DESA PONTANG


YULAS AGUS YULIANTIN

BERITA DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER TAHUN 2026 NOMOR 01

BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD

Berkaitan dengan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember pada:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 9-1-2026

Jam : 19.00 s/d 21.00

Tempat : Pendopo Balai Desa Pontang

Telah dilaksanakan musyawarah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dalam hal kelayakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD, dan selanjutnya rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontang, 9 - 1 - 2026

1. Mahfid Ali, S.Pd

2. Haryo Suco

3. Rohmad, SPd

4. Ahmad Samanan, M. Pd

5. Mujiyati

6. Sulistyani

7. Nur Halim

8. Lasmo Erwanto

9. Sutaji, M. Pd





**DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER**

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA PONTANG DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONTANG**

**NOMOR 01 TAHUN 2026
NOMOR 01 TAHUN 2026**

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA PONTANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MENJADI PERATURAN DESA PONTANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada hari ini Jum'at tanggal 9 bulan Januari tahun 2026, kami yang bertanda tangan di bawah

1. Nama : **SUGIHARNO, SPd**
Jabatan : Kepala Desa Pontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pontang

1. Nama : **MAHFID ALI, S.Pd**
Jabatan : Ketua BPD Desa Pontang
2. Nama : **HARYO SUKOCO**
Jabatan : Wakil Ketua
3. Nama : **ROHMAD, S.Pd**
Jabatan : Sekretaris
4. Nama : **AHMAD SAMANAN, M.Pd**
Jabatan : ANggota
5. Nama : **SULISTIYANI**
Jabatan : Anggota
6. Nama : **SUTAJI, M.Pd**
Jabatan : Anggota
7. Nama : **MUJIATI**
Jabatan : ANggota
8. Nama : **NUR HALIM**
Jabatan : ANggota
9. Nama : **LASMO IRWANTO**
Jabatan : Anggota

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pontang Kecamatan Ambulu

Sesuai dengan amanah ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa Pontang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme APBDesa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa Pontang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Pontang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah badan Permusyawaratan Desa

Demikianlah Kesepakatan bersama Kepala Desa Pontang dan Badan
Permasyarakatan Desa Pontang ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar
dalam penetapan Peraturan Desa Pontang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2026

Dibuat di : Pontang
Pada Tanggal : 9 Januari 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA PONTANG



1. Mahfid Ali, S.Pd
2. Haryo Suco
3. Rohmad, SPd
4. Ahmad Samanan, M. Pd
5. Mujiyati
6. Sulistyani
7. Nur Halim
8. Lasmo Erwanto
9. Sutaji, M. Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PONTANG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	152.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.187.693.470,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.340.393.470,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	505.771.910,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	688.021.560,00	
5.3.	Belanja Modal	117.528.585,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	29.071.415,00	
	JUMLAH BELANJA	1.340.393.470,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	38.425.980,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	38.425.980,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	38.425.980,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	38.425.980,00	

PONTANG, 21 January 2026



LAMPIRAN
PERATURAN DESA PONTANG
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PONTANG
TAHUN ANGGARAN 2026

enis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	152.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.187.693.470,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.340.393.470,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>965.157.470,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	916.157.470,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	275.268.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	275.268.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.503.910,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.503.910,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	48.592.560,00	ADD, DDS, DLL, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.592.560,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.550.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	216.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD/LKD/Petugas desa lainnya	139.989.000,00	ADD, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	103.800.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.189.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam	98.300.000,00	ADD, PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.300.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa lainnya	2.754.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.754.000,00	

KODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.000.000,00	
2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.000.000,00	DDS
2.01	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9.500.000,00	
4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.000.000,00	DDS
4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	3.500.000,00	DDS
4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	14.500.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Aneka Pertanahan)	2.500.000,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	212.284.585,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	8.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	87.300.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	40.775.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.775.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.750.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Pencegahan/Penanganan Stunting	21.775.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.775.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	4.000.000,00	PBH
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.028.585,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	7.500.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	92.528.585,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	92.528.585,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	8.056.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	8.056.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.056.000,00	

KODE KEKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>121.880.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19.800.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	16.800.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	65.000.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	60.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.500.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	10.500.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.580.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.90		Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	10.080.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>12.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	
4.5.90		Penyelenggaraan Festival/Bazar/Pameran UMKM	10.000.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>29.071.415,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	11.071.415,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	11.071.415,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.071.415,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.340.393.470,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	38.425.980,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	38.425.980,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	38.425.980,00	

PONTANG, 21 January 2026

KEPALA DESA



SUGIHARNO